



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26871/M/06/2024

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PERIODE TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 91/UN27.SA/TP.01/2024 tanggal 21 Februari 2024, mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
    - b. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
    - c. Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 jo Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas MAet Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024-2029

KESATU : Mengangkat:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (*Ex-Officio*)
2. Rektor Universitas Sebelas Maret (*Ex-Officio*)
3. Ketua Senat Akademik Universitas Sebelas Maret (*Ex-Officio*)
4. Prof. Muliaman Darmansyah Hadad, Ph.D. (wakil masyarakat)
5. Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA., CertDA. (wakil masyarakat)
6. Komjen. Pol. (P) Drs. Sutanto, S.H. (wakil masyarakat)
7. Ayu Kartika Dewi, S.E., M.B.A. (wakil masyarakat)
8. Prof. Dr. Yunastiti Purwaningsih, M.P. (wakil senat akademik)
9. Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. (wakil senat akademik)
10. Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. (wakil senat akademik)
11. Prof. Dr. Ir. Suminah, M.Si. (wakil senat akademik)
12. Prof. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed., Ph.D. (wakil senat akademik)
13. Prof. Dr. Mohammad Furqon Hidayatullah, M.Pd. (wakil senat akademik)
14. Prof. dr. Ari Natalia Probandari, M.P.H., Ph.D. (wakil senat akademik)
15. Ir. Budi Harto, M.M., M.Psi. (wakil alumni)
16. Hermawan Rudhianto, S.E., M.Si. (wakil tenaga kependidikan)
17. Ahmad Brian Anggoro (wakil mahasiswa)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2024



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Ketua MWA Universitas Sebelas Maret
5. Ketua Senat Akademik Universitas Sebelas Maret
6. Plt. Rektor Universitas Sebelas Maret
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek